

Untuk itu didalam ijab qabul yang keduanya di sebut sighot akad sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.

Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, utang piutang (akad) dinyatakan tidak syah. Seperti : Jika si rahin mengatakan : "Aku utang kepadamu baju ini seharga lima pouns ", dan si murtahin mengatakan : " Saya terima barang tersebut dengan harga empat pouns ", maka utang piutang dinyatakan tidak syah karena ijab qabulnya berbeda.

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) - seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli : "Aku telah terima", atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pa-

